



PUTUSAN

Nomor 470/Pid.Sus/2021/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KAMAN Als MALIR Bin HARI**
Tempat lahir : Karawang
Umur/tanggal lahir : 30 Th/11 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cilogo Rt. 030 Rw. 010 Desa Ciptamarga
Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021.;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022.;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022.;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 470/Pen.Pid/2021/PN.Kwg tanggal 21 Desember 2021. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pen.Pid/2021/PN.Kwg tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAMAN Als MALIR Bin HARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar “*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pertama Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMAN Als MALIR Bin HARI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun Dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 414 (Empat Ratus empat belas) butir Pil Warna Kuning bertulisan MF,
 - 393 (Tiga Ratus sembilan puluh tiga) butir pil tramadol,
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru milik Sdr. KAMAN Als MALIR Bin HARI

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **KAMAN AIS MALIR BIN HARI** pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cilogo Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 09.00 wib Terdakwa **KAMAN AIS MALIR BIN HARI** dihubungi oleh MAIL (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang intinya menanyakan apakah obat-obatan yang sebelumnya ditiptkan kepada Terdakwa sudah habis terjual. Terdakwa menjawab bahwa obat-obatan tersebut sudah habis terjual, kemudian Terdakwa dan MAIL bertemu di sebuah rumah kosong di Dsn. Cilogo Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab. Karawang sekira pukul 10.00 wib. Kemudian MAIL memberikan sebanyak 414 (empat ratus empat puluh satu) butir pil eximer dan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) butir pil tramadol kepada Terdakwa dan memintanya untuk menjualkan obat-obatan tersebut dan nantinya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan diberikan upah atas penjualan tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyiapkan obat-obatan tersebut untuk dijual. Sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa pergi ke tempat ia biasa menjual obat-obatan tersebut di sebuah rumah kosong di Dsn. Cilogo Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab. Karawang, ketika Terdakwa sedang duduk Terdakwa diamankan oleh Saksi MUSLIHAT BIN H. TASIK (Kepala Desa Ciptamarga) dan membawanya ke Kantor Desa Ciptamarga, setelah itu Saksi MUSLIHAT BIN H. TASIK langsung menelepon Saksi AUDIENT PRASETYA (Babinkamtibmas Desa Ciptamarga) dan sekitar pukul 20.00 wib Saksi AUDIENT PRASETYA datang ke Kantor Desa Ciptamarga kemudian langsung membawa Terdakwa ke Polsek Rengasdengklok beserta barang bukti berupa pil eximer sebanyak 414 (empat ratus empat puluh satu) dan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) butir pil tramadol. Kemudian oleh Polsek Rengasdengklok Terdakwa dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan obat-obatan berupa pil eximer dan pil tramadol tersebut dari MAIL adalah untuk dijualkan dan Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan tersebut jika habis terjual sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Dari hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa **KAMAN AIS MALIR BIN HARI** berupa:
 1. 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo mf berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7518 gram adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung **Trihexyphenidyl**.
 2. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9830 gram adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung Tramadol. Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3501/NOF/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil/tablet yang mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl dan Tramadol** tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanpa ada izin edar dari pemerintah setempat atau yang pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Terdakwa **KAMAN Als MALIR BIN HARI** pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cilogo Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, terdakwa **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan "**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 09.00 wib Terdakwa **KAMAN Als MALIR BIN HARI** dihubungi oleh MAIL (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang intinya menanyakan apakah obat-obatan yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa sudah habis terjual. Terdakwa menjawab bahwa obat-obatan tersebut sudah habis terjual, kemudian Terdakwa dan MAIL bertemu di sebuah rumah kosong di Dsn. Cilogo Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab. Karawang sekira pukul 10.00 wib. Kemudian MAIL memberikan sebanyak 414 (empat ratus empat puluh satu) butir pil eximer dan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) butir pil tramadol kepada Terdakwa dan memintanya untuk menjualkan obat-obatan tersebut dan nantinya Terdakwa akan diberikan upah atas penjualan tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyiapkan obat-obatan tersebut untuk dijual. Sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa pergi ke tempat ia biasa menjual obat-obatan tersebut di sebuah rumah kosong di Dsn. Cilogo Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab. Karawang, ketika Terdakwa sedang duduk Terdakwa diamankan oleh Saksi MUSLIHAT BIN H. TASIK (Kepala Desa Ciptamarga) dan membawanya ke Kantor Desa Ciptamarga, setelah itu Saksi MUSLIHAT BIN H. TASIK langsung menelepon Saksi AUDIENT PRASETYA (Babinkamtibmas Desa Ciptamarga) dan sekitar pukul

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib Saksi AUDIENT PRASETYA datang ke Kantor Desa Ciptamarga kemudian langsung membawa Terdakwa ke Polsek Rengasdengklok beserta barang bukti berupa pil eximer sebanyak 414 (empat ratus empat puluh satu) dan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) butir pil tramadol. Kemudian oleh Polsek Rengasdengklok Terdakwa dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan obat-obatan berupa pil eximer dan pil tramadol tersebut dari MAIL (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang) adalah untuk dijualkan dan Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan tersebut jika habis terjual sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Dari hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa **KAMAN Als MALIR BIN HARI** berupa:
 1. 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo mf berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7518 gram adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung **Trihexyphenidyl**.
 2. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9830 gram adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung Tramadol.

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3501/NOF/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil/tablet yang mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl dan Tramadol** tersebut di atas **tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan** yang telah ditentukan dari pemerintah setempat atau yang pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUSLIHAT BIN H. TASIK (Kepala Desa Ciptamarga)**, memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi telah menangkap dan mengamankan terdakwa yang di duga mengedarkan dan menjual Obat-obatan jenis pil Eksimer dan Pil Tramadol tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 agustus 2021 jam 19.00 wib di Kebun pinggir jalan di Dsn Cilogo Rt 30/10 Desa Ciptamarga Kec Jayakarta.
- Bahwa Saksi tahu orang tersebut sebagai pengedar Obat Tramadol dan Eximer di Desa Saksi dan karena Saksi selaku Kepala Desa Ciptamarga merasa peduli untuk menangkap pelaku tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi menangkap terdakwa KAMAN ALS MALIR Saksi tidak memberikan informasi atau kordinasi terlebih dulu kepada pihak kepolisian karena Saksi melihat pelaku secara spontanitas sedang atau akan melakukan transaksi jual beli obat terlarang tersebut sehingga Saksi langsung menangkap dan mengamankan pelaku terdakwa KAMAN ALS MALIR tersebut.
- Bahwa Saksi pada waktu itu hanya menangkap terdakwa KAMAN ALS MALIR saja, karena pada waktu itu teman nya ada 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor Honda beat yang tidak Saksi kenal langsung pergi sebelum Saksi menangkap sdr KAMAN ALS MALIR, karena saat Saksi tangkap sdr MALIH sedang seorang diri
- Bahwa terdakwa KAMAN ALS MALIR tidak mempunyai pekerjaan atau Pengangguran.
- Bahwa Saksi langsung membawa pelaku terdakwa KAMAN ALS MALIR ke kantor Desa Ciptamarga dan kemudian menghubungi saksi AUDIEN selaku Bhabinkamtibmas Desa Ciptamarga untuk di tindak lanjuti dan membawa Pelaku terdakwa KAMAN ALS MALIR ke kantor Polsek Rengasdengklok guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang Saksi amanakan berupa berupa pil Tramadol sebanyak 393 butir dan Pil EXIMER sebanyak 414 butir, serta Hand pone merk VIVO warna biru milik terdakwa didalam plastic hitam yang tersimpan di dalam Bale di samping pelaku terdakwa KAMAN ALS MALIR.
- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa menjualnya seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap lembar pil Tramadol dan untuk Eksimer terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya yang berisi 5 (lima) butir.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **Saksi AUDIENT PRASETYA NING TYAS SHIDDIQ**, memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi waktu itu di telephone oleh saksi MUSLIHAT (kepala Desa Ciptamarga) supaya datang ke kantor Desa Ciptamarga, ketika tiba di kantor desa jam 21.00 wib, terdakwa sudah ada di kantor Desa Ciptamarga kec Jayakarta Kab Karawang
- Bahwa Saksi selaku Bhabinkamtibmas Desa Ciptamarga kec Jayakarta Kab Karawang.
- Bahwa saksi mengamankan pelaku yaitu terdakwa KAMAN ALS MALIR Bin HARI ketika terdakwa sudah berada di kantor Desa Ciptamarga dan membawa pelaku bersama sdr MAULANA ke kantor Polsek Rengasdengklok.
- Bahwa Barang yang di amanakan berupa berupa pil Tramadol sebanyak 393 butir dan pil EXIMER sebanyak 414 butir serta Hand pone merk VIVO warna biru milik terdakwa dalam plastic hitam, terdakwa KAMAN ALS MALIR mengakui bahwa barang berupa pil tramadol dan pil eximer tersebut adalah milik nya yang terdakwa dapatkan dari saudara MAIL (DPO) dan rencananya Obat-obatan tersebut akan terdakwa jual dan terdakwa mendapatkan keuntungan upah atas penjualan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan obat – obat tersebut tanpa ada izin edarnya itu dilarang oleh pemerintah serta bisa dihukum.
- Bahwa saksi menerangkan saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perkara *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.*
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan serta diserahkan ke kantor kepolisian sektor Rengasdengklok pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cilogo Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab. Karawang.
- Bahwa Terdakwa telah kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau keamanan dan mutu dan atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan membeli obat-obatan pil eksimer dan pil tramadol dan pada saat ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti pil eximer sebanyak 414 (empat ratus empat puluh satu) dan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) butir pil tramadol serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk alat komunikasi mendapatkan dan menjual obat obatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 414 (empat ratus empat puluh satu) dan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) butir pil tramadol tersebut terdakwa dapat dari saudara MAIL (DPO).
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Obat-obatan berupa Pil Eksimer dan Pil Tramadol tersebut, berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh MAIL (belum tertangkap,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang intinya menanyakan apakah obat-obatan yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa sudah habis terjual. Terdakwa menjawab bahwa obat-obatan tersebut sudah habis terjual, kemudian Terdakwa dan MAIL bertemu di sebuah rumah kosong di Dsn. Cilogo Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab. Karawang sekira pukul 10.00 wib. Kemudian Saudara MAIL (DPO) memberikan sebanyak 414 (empat ratus empat puluh satu) butir pil eximer dan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) butir pil tramadol kepada Terdakwa dan memintanya untuk menjualkan obat-obatan tersebut dan nantinya Terdakwa akan diberikan upah atas penjualan tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyiapkan obat-obatan tersebut untuk dijual. Sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa pergi ke tempat ia biasa menjual obat-obatan tersebut di sebuah rumah kosong di Dsn. Cilogo Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab. Karawang.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan tersebut jika habis terjual sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil/tablet yang mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl dan Tramadol** tersebut di atas tanpa ada izin edar dari pemerintah setempat atau yang pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 414 (Empat Ratus empat belas) butir Pil Warna Kuning bertulisan MF,
- 393 (Tiga Ratus sembilan puluh tiga) butir pil tramadol,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru milik Sdr. KAMAN Als MALIR Bin HARI.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Muslihat pada hari sabtu tanggal 14 agustus 2021 jam 19.00 wib, Saksi dari arah Desa Medang asem menuju pulang ke rumah, melihat ada terdakwa KAMAN ALS MALIR di pinggir jalan sedang bertransaksi jual beli obat terlarang yaitu tramadol dan eximer.;
- Bahwa Saksi Muslihat menghampiri terdakwa sedang seorang diri, dan melihat ada barang berupa obat tramadol dan eximer di dalam plastic yang berwarna hitam ada obat terlarang maka langsung menangkap dan mengamankan terdakwa tersebut.;
- Bahwa benar Saksi Muslihat membawa Terdakwa ke kantor Desa Ciptamrga yang selanjutnya menghubungi saksi AUDIEN selaku Bhabinkamtibmas Desa Ciptamarga dan pada saat sdr AUDIEN datang ke kantor Desa Ciptamarga diserahkan kepada saksi AUDIEN untuk di tindak lanjuti ke Polsek Rengasdengklok.
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan membeli obat-obatan pil eksimer dan pil tramadol dan pada saat ditangkap terdakwa kedatangan barang bukti pil eximer sebanyak 414 (empat ratus empat puluh satu) dan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) butir pil tramadol serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk alat komunikasi mendapatkan dan menjual obat obatan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 414 (empat ratus empat puluh satu) dan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) butir pil tramadol tersebut terdakwa dapat dari saudara MAIL (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan tersebut jika habis terjual sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil/tablet yang mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl dan Tramadol** tersebut di atas tanpa ada izin edar dari pemerintah setempat atau yang pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **KAMAN Als MALIR Bin HARI**;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2021/PN.Kwg



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut MVT (Memorie van toelichting) adalah adalah willen en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat daripada perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat 1 menyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dipersidangan diketahui bahwa Saksi Muslihat pada hari sabtu tanggal 14 agustus 2021 jam 19.00 wib, Saksi dari arah Desa Medang asem menuju pulang ke rumah, melihat ada terdakwa KAMAN ALS MALIR di pinggir jalan sedang bertransaksi jual beli obat terlarang yaitu tramadol dan eximer. Saksi Muslihat menghampiri terdakwa sedang seorang diri, dan melihat ada barang berupa obat tramadol dan eximer di dalam plastic yang berwarna hitam ada obat terlarang maka langsung menangkap dan mengamankan terdakwa tersebut. Saksi Muslihat membawa Terdakwa ke kantor Desa Ciptamrga yang selanjutnya menghubungi saksi AUDIEN selaku Bhabinkamtibmas Desa Ciptamarga dan pada saat sdr AUDIEN datang ke kantor Desa Ciptamarga diserahkan kepada saksi AUDIEN untuk di tindak lanjuti ke Polsek Rengasdengklok.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan membeli obat-obatan pil eksimer dan pil tramadol dan pada saat ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti pil eximer sebanyak 414 (empat ratus empat puluh satu) dan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) butir pil tramadol serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk alat komunikasi mendapatkan dan menjual obat-obatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 414 (empat ratus empat puluh satu) dan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) butir pil tramadol tersebut terdakwa dapat dari saudara MAIL (DPO). Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan tersebut jika habis terjual sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil/tablet yang mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl dan Tramadol** tersebut di atas tanpa ada izin edar dari pemerintah setempat atau yang pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah terpenuhi unsur ini pada perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHAP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 414 (Empat Ratus empat belas) butir Pil Warna Kuning bertulisan MF,
- 393 (Tiga Ratus sembilan puluh tiga) butir pil tramadol,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru milik Sdr. KAMAN Als MALIR Bin HARI

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan tindak pidana Tentang Kesehatan .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMAN Alias MALIR Bin HARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 414 (Empat Ratus empat belas) butir Pil Warna Kuning bertulisan MF,
 - 393 (Tiga Ratus sembilan puluh tiga) butir pil tramadol,
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru milik Sdr. KAMAN Als MALIR Bin HARI

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu Tanggal 16 Februari 2022, oleh ABDI DINATA SEBAYANG.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, BOY ASWIN AULIA.SH.,MH., dan SELO TANTULAR SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.RASYID.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang , serta dihadiri oleh wahyudhi SH., Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Para Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOY ASWIN AULIA.SH.,MH.,

ABDI DINATA SEBAYANG.SH.MH,

SELO TANTULAR SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

M.RASYID.SH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)